

**PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN
SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG
NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA**

(Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)

TESIS



**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

MAULIAWATI ALIFAH

NIM : 21301900040

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN
SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG
NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA**

(Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)

TESIS

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Magister

Kenotariatan



Oleh:

MAULIAWATI ALIFAH

NIM : 21301900040

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN
SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG
NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA**

(Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)

TESIS

Oleh :

MAULIAWATI ALIFAH

NIM : 21301900040

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Ganarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 210.389.016

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan

Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN. 0629086301

**PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN
SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG
NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA**

(Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)

TESIS

Oleh:

MAULIAWATI ALIFAH

NIM : 21301900040

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2021
Dan Dinyatakan

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 210389016

Anggota

Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

NIDN: 168896160017

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mauliawati Alifah
NIM : 21301900040
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjukkan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



MAULIAWATI ALIFAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIAWATI ALIFAH

NIM : 21301900040

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN SALINAN AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG NOMORNYA BERBEDA
DENGAN MINUTA AKTA (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,


(MAULIAWATI ALIFAH)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Akta CV yang nomor akta minutanya berbeda dengan Salinan aktanya. Adanya Notaris yang dipanggil dan diperiksa di Kepolisian berkaitan dengan tugas yang dijalankan Notaris, yakni: membuat Salinan akta pendirian CV yang ternyata nomornya berbeda dengan minuta akta. Sementara notaris yang bersangkutan tidak meyakini bahwa salinan akta yang berbeda nomor dengan minuta akta tersebut. Notaris memiliki tanggung jawab dalam hal ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, yang telah diatur baik dalam Undang-Und

ang dan Kode Etik Notaris. Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana kewenangan Notaris dalam melakukan perubahan berupa perbaikan dalam pembuatan akta, kedudukan salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi kepastian hukum serta contoh pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini menghasilkan 1) Peran penyidik terhadap Notaris yang membuat Salinan akta, Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim hanya diperkenankan untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tatausaha / administrasi negara yang tidak berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris; 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik. misalnya Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV), terdapat kesalahan ketik: pada keterangan notaris di awal akta, pada identitas penghadap, dan pada isi akta yang merupakan kehendak penghadap.

Kata kunci: Nomornya Berbeda, Penyidikan Notaris, Salinan Akta

ABSTRACT

CV deed whose minute deed number is different from the copy of the deed. The existence of a Notary who is summoned and examined by the Police is related to the tasks carried out by a Notary, namely: making a copy of the CV's deed of establishment which turns out to be a different number from the minutes of the deed. Meanwhile, the notary concerned does not believe that the copy of the deed has a different number with the minutes of the deed. Notaries are responsible for discrepancies between the Copies of the Deed and the Minutes of the Deed, which have been regulated both in the Law and in the Notary Code of Ethics. The purpose of this study is to see how the authority of the Notary in making changes in the form of improvements in making the deed, the position of the copy of the deed whose number is different from the minuta of the deed in the construction of legal certainty and examples of making the deed of establishment of a Limited Liability Company (CV). This study uses a normative juridical research approach. Normative juridical legal research examines the implementation or implementation of positive legal provisions (laws) and contracts factually in every particular legal event that occurs in society in order to achieve the goals that have been determined. The Public Prosecutor and Judge are only allowed to take a photocopy of the minutes of the deed and/or letters attached to the minutes of the deed or notary protocol in the notary's depository, as long as it is for the purposes of the judicial process and has obtained the approval of the Notary Honorary Council; Summons of a notary by investigators, public prosecutors or judges to attend the examination of a case, whether civil, criminal or administrative / state administration that are not related to the deed made or the protocol of the notary in the notary's depository, does not require approval from the Notary Honorary Council; 2) Efforts that can be made by a notary in the event of a typo contained in the minutes of deed whose copies have been issued are basically casuistic in nature. For example, in the Deed of Establishment of a Limited Liability Company (CV), there are typos: in the notary's statement at the beginning of the deed, in the identity of the appearers, and in the contents of the deed which is the will of the appearers.

Keywords: Different Number, Notary Investigation, Copy of Deed

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing saya;
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
6. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2021

Penulis,

Mauliawati Alifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik.....	36
1. Pengertian Akta	36

2. Jenis-jenis Akta	37
C. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	44
1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia	44
2. Tanggung Jawab Notaris	46
3. Jenis Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana	56
D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Penyidik Terhadap Notaris Yang Membuat Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Yang Nomornya Berbeda dengan Minuta Akta Dalam Konstruksi Perlindungan Hukum	62
B. Kedudukan Salinan Akta Yang Nomornya Berbeda Dengan Minuta Akta Dalam Kontruksi Kepastian Hukum.....	80
C. Contoh Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV)	94
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (Recht Staat) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik. Akta atau juga disebut akte ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.¹

Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya wajib melaksanakan tugas

¹ A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 3

dengan



penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Seorang Notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap amanah kejujuran, saksama, mandiri, tak berpihak, dan menjamin terjaganya kepentingan pihak terkait dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat. (1). huruf. UU Jabatan Notaris serta kewajiban lainnya adalah mengikuti protokol Notaris dengan membuat Minuta Akta yang kemudian disimpannya, hal ini tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf b. Selain itu, Notaris juga dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta tersebut, hal ini menjadikan terbaginya ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.² Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:³

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris seharusnya dalam membuat akta harus memastikan

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 39

³*Ibid*, hlm 34

pengecahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Apa yang terjadi apabila notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesi. Dalam hal akta otentik yang dibuatnya apabila mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan: Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa

⁴ H. Salim & H. Abdullah, *Perancangan dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik hanya apabila hal tersebut dikehendaki atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kewenangan notaris hanya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris ada dua macam, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut dengan akta *relaas* dan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pihak-pihak atau yang disebut sebagai akta para pihak atau akta *partij*.⁵ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” notaris.⁶

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta, Centre For Documentation and Studies Bussiness Law, 2003), hlm.250

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm 2.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah penting. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak. Keberadaan akta Notaris di dalam negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.

Notaris dalam menjalankan kewajiban pembuatan akta terkadang terjadi kelalaian sehingga harus berurusan dengan perkara hukum. Salah satu contoh kelalaian tersebut terjadi pada salah seorang Notaris di Kota Semarang

yang membuat akta CV yang nomor akta minutanya berbeda dengan Salinan aktanya. Adanya Notaris yang dipanggil dan diperiksa di Kepolisian berkaitan dengan tugas yang dijalankan Notaris, yakni: membuat Salinan akta pendirian CV yang ternyata nomornya berbeda dengan minuta akta. Sementara notaris yang bersangkutan tidak meyakini bahwa salinan akta yang berbeda nomor dengan minuta akta tersebut. Notaris memiliki tanggung jawab dalam hal ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, yang telah diatur baik dalam Undang-Undang dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: Maka, hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul: **“PROSES PENYIDIKAN NOTARIS DALAM PERKARA PEMBUATAN SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) YANG NOMORNYA BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik terhadap Notaris yang membuat Salinan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi Perlindungan hukum?
2. Bagaimana kedudukan salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi kepastian hukum?
3. Bagaimana contoh pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran penyidik terhadap Notaris yang membuat Salinan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi Perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi kepastian hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa contoh pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV).

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik kepada pembaca, akademisi maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang yakni dengan diperolehnya pemahaman tentang tanggung jawab Notaris.

b. Manfaat bagi akademisi

Bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca yang berkepentingan.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu

didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Proses

Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris ini diperjelas lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 sbb:

- a. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- b. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- c. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan.
- d. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari Bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP menjelaskan bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah istilah “*criminal investigation*”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat

⁷ M. Husein harun, Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm. 58.

dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi

- 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- 1) Pembuatan resume
 - 2) penyusuna berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara⁸

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acarapemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang buktididalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Seseorang yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

⁸ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990, hlm. 24

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

3. Notaris

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu “tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*)”.⁹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 disebutkan “Notaris yaitu Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 41

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, op. Cit. hlm.31

undang-undang lainnya”.¹¹

Awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi di masa mendatang.¹²

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menurut Habib Adjie, dalam arti “kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris”.¹³

4. Salinan Akta

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm.102

¹³ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm.40

Salinan Akta atau Grosse Akta adalah suatu Salinan atau turunan dari kata autentik, yang memakai kepala di atasnya kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, dimana Salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap.

5. Nomor Akta

Nomor Akta Notaris biasanya dibuat 1 digit, misalnya Nomor: 1, atau 2 digit, misalnya Nomor: 01, atau 3 digit, misalnya Nomor: 001. Pasal 38 UUJN tersebut tidak membakukan nomor **akta** bulanan tersebut, tapi hal tersebut hukum kebiasaan saja.

6. Minuta Akta

Minuta Akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali tersebut yaitu

meliputi akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

¹⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000) hal. 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

antar sesama manusia.¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

¹⁹ Ibid, hal. 17

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika

tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastiandalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²¹ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

²⁰ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

²¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

²² Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.²⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.” Metodologi dalam penelitian ilmiah mempunyai peranan²⁵:

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm.3.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Standar Maju, 1995), hlm 58.

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan penelitian yang interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasi serta mengintegrasikan data.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *yuridis normatif*. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Atau dengan kata lain apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana patut atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁷ Penelitian *deskriptif analitis* merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.²⁸ Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data. Data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu berupa naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

²⁷Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

²⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 53.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
 - e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-HT.03.10 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Notaris
 - f. Kode Etik Notaris
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer, seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, jurnal / makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar sepanjang

memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini, kamus bahasa Indonesia dan esiklopedia.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Metode analisa data adalah analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu menghasilkan data diskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara

²⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

³⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996), hlm.3.

deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³¹

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Notaris, Sanksi Terhadap Notaris, POLRI dan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 119.

mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni terkait kewenangan notaris dalam melakukan perubahan berupa perbaikan dalam pembuatan akta, kedudukan Salinan akta yang nomornya berbeda dengan minuta akta dalam konstruksi kepastian hukum, dan contoh pembuatan akta pendirian PERSEROAN KOMANDITER (CV).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada Tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.³²

³² Husein, M. harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta : PT rineka Cipta,1991) hlm 56

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”,

Menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut “*opsporing*” dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolving*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³³

³³ Watjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 48-49

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³⁴

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum

³⁴ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta : PT.Galaxy Puspa Mega, 2002, hlm. 16.

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Seseorang yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³⁵

Pelaksanaan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

³⁵ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. (Jakarta : PT rineka cipta. 1991) hlm 89.

3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang

³⁶ Marpaung, leden. *Proses penegakan perkara pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 43

sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHPA Pejabat yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.³⁷

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

B. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta

³⁷ Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA*, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 113.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁸

Berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal tersebut adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Pengertian-pengertian diatas mengenai akta, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain. jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri sebuah akta
2. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta: 1981), hlm 110

³⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Centre of Business Law, (Yogyakarta: 2003), hlm.35

3. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁴⁰

2. Jenis-jenis Akta

1. Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta otentik dapat dibagi lagi menjadi;

1) Akta yang dibuat oleh pejabat (*akta relaas*)

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya dimana menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

2) Akta yang dibuat oleh para pihak (*akta partij*)

Akta ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh adalah akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.

Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya, dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan minuta.⁴¹ Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.⁴²

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, untuk dikatakan sebagai akta otentik, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yaitu Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)

⁴⁰ Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia, (Jakarta:1995), hlm129

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hlm 123

⁴² M. Ali Boediarti, *Kompilasi Kaidah Hukum Acara Perdata*, Swa Justitia, (Jakarta:2005), hlm.152

seorang pejabat umum. Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan jenis akta otentik, karena akta notaris dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa dan Undang-undang. Dalam hal ini menjamin otensitas dari akta otentik tersebut, maka pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang. Sehingga hal tersebut merupakan jaminan dipercayanya pejabat tersebut. Jadi akta otentik dianggap sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat tersebut sampai dibuktikan sebaliknya.⁴³

Pengertian akta otentik sendiri adalah apa yang dirumuskan di dalam Buku IV KUHPerdara tentang hukum pembuktian, yang mengatur mengenai syarat-syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik. Hal ini terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

⁴³Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia, (Jakarta:1995), hlm 129

pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya”

2. Keabsahan Akta Otentik

a. Proses Pembuatan Akta

Keberadaan suatu akta otentik sebagai bukti tertulis dibuat atas perintah Undang-undang dan dapat juga karena kehendak para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, menyatakan: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dapat dianggap sebagai yang benar. Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah meminta dokumen atau surat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta.

Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopy nya dalam minuta akta adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat.

Notaris hanya merekam yang diinginkan oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat kemudian menyusun agar sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku, jika telah selesai maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangan serta menulis nama terang secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit umur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum
- 2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara murah dan cepat.⁴⁴

3. Syarat Keabsahan Akta Otentik

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan kata lain, akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat otentik, bukan oleh karena Undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

⁴⁴Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, TNLRI Nomor 443

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat.

Pasal 165 tidak menentukan kekuatan pembuktian bagi akta-akta selain akta otentik. Maka semua keputusan berada pada hakim, apakah suatu kuitansi dapat diterima sebagai alat bukti kepada pihak ketiga. Apabila suatu akta dituduh palsu, maka akan dijalankan suatu proses tentang insiden pemalsuan.⁴⁵

4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

G.H.S Lumban Tobing berpandangan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu akta notaris, yakni meliputi kekuatan pembuktian material, pembuktian formil dan pembuktian lahiriah, yakni kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.⁴⁶

Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum

⁴⁵ *Ibid*, hlm.156

⁴⁶G.H.S Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm 54

yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali terdapat alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa akta notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian luar (*uitwendige bewijskracht*), yaitu syarat-syarat formail yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

⁴⁷R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 55

1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia

Ketentuan dalam Pasal 1 *Instructie Voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁴⁸

Pengertian notaris menurut Tan Thong Kie yaitu “Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam proses hukum.”⁴⁹

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh

⁴⁸ *Op Cit*, hlm 15

⁴⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru, Van Hove, 2000, hlm.15

peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa syarat untuk diangkat menjadi notaris yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berusia paling rendah 27 (duapuluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

⁵⁰Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, TNLRI Nomor 443

2. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, karenanya notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.

Menurut Haryanto, seorang notaris dalam menjalankan profesi sebagai notaris dan sebagai pejabat publik, setidaknya notaris harus memerankan 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relaas
- b. Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan
- c. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan suatu akta
- d. Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasional kantor tetap berjalan.⁵¹

Menurut Wawan Setiawan yang dimaksud dengan kewenangan notaris membuat akta otentik adalah:

⁵¹ A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatanyang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, notaris PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.19

- a. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya apabila diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik dengan kata lain akta tersebut adalah bukti adanya perbuatan hukum para pihak bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan melakukan perbuatan hukum tidak mungkin notaris dapat mewujudkan dalam suatu akta otentik.
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauan sendiri tanpa adanya pihak-pihak yang bersangkutan, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta yang bersangkutan.
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, wewenangnya terbatas pada pembuatan akata-akata di bidang hukum perdata.⁵²

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

⁵² Ibid, hlm. 20.

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- e. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- i. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yaitu:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 53)
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (Pasal 53)

- c. Maksudnya, bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, keluarga sedarah maupun semenda dari notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun kuasa. hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan
- d. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Diluar wilayah hukum atau wilayah jabatannya maka akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai akta notariil (Pasal 17)
- e. Notaris tidak boleh membuat akta apabila notaris masih menjalani cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta apabila notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11).⁵³

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti mebuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu adanya kewajiban terhadap

⁵³ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.9

notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁵⁴

Tanggung jawab menurut etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembenaan sebagai akibat dari tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁵⁵

Menurut kamus hukum ada 2 istilah pertanggung jawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* di definisikan untuk menunjuk

⁵⁴Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.83

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm.1139

semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial.⁵⁶

Responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkan.⁵⁷

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasar kode etik notaris.⁵⁸

Tanggung jawab yang diemban notaris sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam negara hukum,

⁵⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 335

⁵⁷ Ibid, hlm 335-336

⁵⁸ Nico, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Centre For Documentation and studies of Bussiness Law, 2003, hlm 250

kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara bernegara memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat.

Masyarakat telah menganggap bahwa seorang notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁹

Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan akta yang dibuat dihadapannya batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Sebagai dampaknya, maka notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya tersebut. Bentuk tanggung jawab notaris yang telah

⁵⁹Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku 1*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm 7

melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena disengaja atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Notaris dalam melakukan tugas melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran mertabat jabatannya dan dengan ketrampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selaly mengindahkan ketentuan Undang-undang. Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan kewajiban notaris yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris
 - c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasar minuta akta
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris

2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
 - b. Penawaran pembayaran tunai
 - c. Proses terhadap tidak dibayarkannya atau tidak diterima surat berharga
 - d. Akta kuasa
 - e. Keterangan kepemilikan
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Akta original sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
5. Akta original yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan

dalam penutup akta serta dalam setiap halaman Minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf 1 dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

3. Jenis Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana.

Ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu:⁶⁰

a. Sanksi Perdata,

Akta notaris sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada notaris, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri.

Gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum dan yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak dipenuhinya unsur-unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

b. Sanksi Pidana,

⁶⁰ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm.79

Seorang notaris dapat dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan notaris pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa “segera setelah akta ini dibacakan selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris”. Dengan asumsi bahwa kata-kata “segera setelah” ditafsirkan sebagai “langsung sesaat setelah” dan bukannya beberapa jam setelah akta tersebut dibacakan, sedangkan dalam kenyataannya akta tersebut ditandatangani beberapa jam bahkan sehari atau lebih setelah akta dibacakan oleh notaris. Namun penafsiran kata-kata “segera setelah” tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

c. Sanksi Administratif

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah-langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:⁶¹

a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat

⁶¹*Ibid.*,

berupa Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.

- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, dan berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Notaris. Seruan “menuliskan praktik muamalat” diimplementasikan sebagai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik terkait praktik jual beli/muamalat yang melibatkan dua pihak.

Pemaknaan lain akan praktik “muamalah tidak secara tunai” direpresentasikan akan proses utang piutang antara debitur kepada kreditur. Situasi ini menjadi suatu kewenangan seorang Notaris dan PPAT, dalam hal pembuatan hak tanggungan debitur kepada seorang kreditur.

Potongan terjemahan ayat selanjutnya, berbunyi:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil”

Potongan ayat tersebut, diimplementasikan pada saat penandatanganan akta autentik di hadapan Notaris yang wajib melibatkan saksi-saksi.

Sebenarnya, masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alquran yang secara tidak langsung menjelaskan profesi Notaris. Yang terpenting, profesi Notaris sejatinya tidak bertentangan dengan agama. Asalkan profesi tersebut dijalankan dengan penuh amanat dan kejujuran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Terhadap Notaris Yang Membuat Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Yang Nomornya Berbeda dengan Minuta Akta Dalam Konstruksi Perlindungan Hukum

Kewenangan Notaris secara tegas diatur dalam Pasal 15 (1) UUJN yaitu membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Notaris merupakan sebuah profesi yang dibentuk dan lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris menjadi semakin dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Hal ini dikarenakan notaris merupakan suatu profesi yang oleh undang-undang diberikan kekuasaan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengeluarkan akta yang bersifat otentik seperti yang tertuang Pasal 15 UU Perubahan atas UU Jabatan Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.⁶² Definisi dari akta otentik juga terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan definisi diatas maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan dikeluarkannya akta otentik terhadap perbuatan hukum tertentu, maka jika dikemudian hari terjadi suatu sengketa terhadap hal yang dicatatkan dalam akta tersebut, keberadaan akta otentik menjadi sangat menentukan terhadap hal yang disengketakan oleh para pihak, karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa di muka sidang pengadilan.

⁶² Niko, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, hlm. 21.

Notaris merupakan profesi yang sangat terhormat dimata masyarakat dengan kewenangannya yang spesifik dalam membuat akta-akta otentik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam membuat akta-akta otentik tersebut seorang notaris telah memahami dan mempelajari dengan seksama sesuai apa maksud kehendak dari para pihak yang menghadapnya dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan akta otentik dimaksud, sehingga menghasilkan produk berupa akta otentik yang valid dan sesuai dengan keinginan para pihak. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terkadang notaris baik disengaja maupun tidak disengaja melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yang mengarah pada suatu tindak pidana. Dalam suatu peristiwa pidana yang diduga melibatkan profesi notaris, maka penyidik akan mengkaji lebih dalam tentang keterlibatan notaris dimaksud, apakah hanya sebagai saksi saja, atautkah sudah menjurus ke arah sebagai “*dader*” atau pelakunya. Untuk itu penyidik pasti akan melihat sejauhmana “peran” dari notaris dalam peristiwa pidana tersebut. Selanjutnya penyidik membuat anatomi kasus posisi sesuai kronologisnya dan fakta hukum, disertai dokumen-dokumen pendukungnya sebagai alat bukti.

Pembuktian dalam hukum pidana, hanya ada 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari fakta-fakta di atas yang dirangkai menjadi satu dan didukung

oleh keterangan para saksi disertai alat bukti, maka akan tergambarlah konstruksi kasus dimaksud yang sesungguhnya dengan memetakan peran dari masing-masing pihak yang terkait. Peran inilah yang dapat menentukan apakah seorang notaris terlibat atau tidak dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga menjadi tugas utama penyidik untuk terus menggali peran masing-masing pihak.

Peran tersebut hanya bisa didalami dari adakah niat jahat (*mensrea*) dari pelaku dan apakah niat jahat tersebut sudah direalisasikan menjadi perbuatan jahat (*actus reus*), selanjutnya timbul apa yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*). Sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dirumuskan telah melanggar delik formal (tindakan yang dilarang) maupun delik materiil, yang selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).

Sebelum kemunculan MKN, ada instrumen serupa lewat Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana amanat Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah’ pada Pasal 66 ayat (1) undang-undang notaris yang lama itu dibatalkan. Sebagai pihak yang terkait langsung dengan implementasi Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung angkat bicara mengenai kewenangan MKN yang ber-

irisan dengan ‘*core business*’ kedua institusi itu dalam penegakan hukum. Hal itu mencuat dalam suatu sesi diskusi yang menjadi rangkaian kegiatan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia(INI) bertempat di Hotel Novotel Palembang, Kamis ,19 Mei 2016.

Feri Wibisono yang dalam hal ini mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan bahwa ‘dihidupkannya’ kembali MPD lewat MKN diharapkan bukan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, keberadaan MKN mestinya membantu kelancaran proses penanganan perkara dengan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law* tidak terkecuali bagi profesi notaris. Sebab, salah satu prinsip dalam hukum acara pidana adalah proses cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dikatakan Feri, jangan sampai proses permintaan persetujuan dari MKN Wilayah untuk pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap notaris yang terindikasi menyimpang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi justru menyimpangi salah satu prinsip itu, salah satunya memakan waktu yang lama. Memang, Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa paling lama 30 hari sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan, MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut. “Jangan sampai menghambat proses penanganan perkara. Sebab, satu hari saja ada keterlambatan pemeriksaan terhadap suatu

berkas maka besar potensi tindak pidana yang sedang ditelusuri akan ‘dikaburkan’ oleh pelaku.⁶³

Pemanggilan terhadap notaris sebagai “Saksi” adalah hal yang biasa dialami oleh kebanyakan orang, tidak akan berpengaruh terhadap reputasinya sebagai notaris. Akan tetapi kalau seorang notaris dipanggil sebagai “Tersangka”, maka otomatis akan mempengaruhi kinerjanya demikian pula reputasinya. Sementara kalau status notaris adalah saksi, notaris bisa saja tidak disumpah. Kecuali cukup alasan, notaris yang bersangkutan boleh tidak hadir ke persidangan. Dalam nota kesepahaman itu, notaris dan PPAT juga meminta agar mereka hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu. Kalau pun akan diperiksa penyidik pembantu, alasannya harus patut dan wajar. Diatur pula klausul tentang notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sesuai Pasal 54 KUHP, dimana notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus INI saat diperiksa polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 dalam waktu secepatnya. Dalam hal proses penyitaan terhadap protokol notaris, prinsipnya adalah sama dengan mekanisme dalam pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris, yaitu melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶³ Ferry Wibisono, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, *Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia (INI)*, Palembang, Kamis, 19 Mei 2016.

Tata cara pengambilan minuta akta atau Protokol Notaris menurut Syafroni, S.H. mantan anggota MPD Kabupaten Majalengka Jawa Barat mengacu pada Pasal 8 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD dengan memuat alasannya; tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Tata cara tersebut berlaku pula untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris berdasarkan pasal 2 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa untuk syarat pengambilan fotokopi Minuta Akta diatur dalam Pasal 3 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Syarat pengambilan Minuta Akta diatur dalam pasal 9 Permenkumham No.M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Persetujuan MPD atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta diberikan setelah MPD mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 4 jo. Pasal 10 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007). MPD wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud; dan apabila jangka waktu terlampaui MPD dianggap menyetujui (Pasal 6 jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Pemberian fotokopi Minuta Akta kepada Penyidik disertai dengan berita acara serah terima (Pasal 7 Permenkumham No. M.03. HT. 03.10 Tahun 2007). Sedangkan untuk Minuta Akta, Penyidik hanya dapat meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol pada hari yang ditentukan; dan apabila pemeriksaan belum selesai maka Notaris membawa kembali Minuta Aktanya untuk diperiksa kembali pada hari yang ditentukan; dan apabila pemeriksaan telah selesai maka Minuta Akta

diserahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan (Pasal 13 Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan wewenang kepada Polri selaku penyidik untuk mengadakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Polri, mengatur bahwa dimaksud dengan tindakan bertanggung jawab menurut hukum adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan penyidik;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh penyidik dalam setiap proses penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa pihak yang akan dimintai keterangan, antara lain saksi dan tersangka. Dimaksud dengan saksi perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).

2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau 266 KUHP).

Pemeriksaan terhadap notaris selaku tersangka atau terdakwa harus didasarkan kepada tata cara pembuatan akta notaris, yaitu:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Prosedur pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan Kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Adapun prosedur penyidikan meliputi:

- a. Prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
- b. Prosedur khusus berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya.

Tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Penyidik mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah dengan menyebutkan untuk keperluan apa, apakah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, ataukah keperluan memanggil notaries untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan minuta akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Dalam permohonan dijelaskan dengan singkat perkara apa, siapa tersangkanya.
- 3) Setelah mendapat persetujuan maka penyidik Polri dapat melakukan tindakan kepolisian sebagaimana disebutkan angka 1 di atas.

Dasar hukum pemanggilan terhadap notaris tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal

⁶⁴ Kutipan Wawancara Penulis dengan Kasat Serse Polres Kota Semarang pada tanggal 12 April 2021, pukul 13.00 WIB

66, yaitu untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan yang tercantum ini dapat dimengerti bahwa:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim hanya diperkenankan untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maupun memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris;
- b. Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- c. Pemanggilan notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tata usaha/administrasi negara yang tidak berkaitan dengan akta yang

dibuat atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris;

- d. Dalam pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, baik masih sedang menjalankan tugas jabatannya maupun telah berhenti;
- e. Atas pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana terurai di atas dibuat berita acara penyerahan, hanya saja Undang-undang ini maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara tersebut.

Mengingat dalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, tidak dijelaskan dalam status apa saja notaris dapat dipanggil oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka timbul persoalan “apakah persetujuan pemanggilan notaris yang dimaksud dalam Pasal 66 ini hanya sebatas dalam kedudukan sebagai saksi, baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha/administrasi negara ataukah termasuk juga di dalamnya sebagai tersangka dalam perkara pidana maupun sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata?”. Berkaitan dengan pendapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana yang terurai di atas, dapat dimengerti bahwa :

1. Baik dalam status sebagai saksi maupun tersangka sehubungan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya maupun dengan protokol notaris

dalam penyimpanannya, pemanggilan notaris memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris;

2. Tujuan pemanggilan notaris adalah untuk menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan, sehingga proses pemanggilan tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses peradilan, sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan ketiga dari surat Majelis Pengawas Pusat di atas, maka dalam memproses pemberian persetujuan harus dihindari adanya pendapat atau setidak-tidaknya kesan bahwa Majelis Kehormatan Notaris yang melakukan pemeriksaan menghambat pemberian persetujuan termaksud.

Latar belakang pemikiran dari Majelis Pengawas Pusat yang berpendirian bahwa pemberian persetujuan atas pemanggilan notaris sebagai tersangka tetap diperlukan sesungguhnya mudah dipahami oleh orang-orang atau pihak-pihak yang mengerti secara baik dan benar tentang kedudukan dan fungsi notaris serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat:

1. Keberadaan dan pelaksanaan tugas jabatan notaris adalah terutama dalam rangka pembuatan alat bukti yang berupa akta autentik atas perbuatan, perjanjian dan ketetapan dalam lapangan hukum perdata yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak;
2. Dalam pelaksanaan tugas jabatannya untuk membuat akta otentik, padapokoknya notaris hanya mengkonstatir atau merelatifir kenyataan yang

terjadi dihadapannya yang berupa perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

3. Apabila Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor (Notaris), maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas, dan selanjutnya Majelis Pengawas melaporkan adanya dugaan tersebut kepada instansi yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 maupun dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Desember 2004 Nomor: M.39.PW.07.10 Tahun 2004 Bagian Ketiga tentang Tugas Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dapat ditafsirkan tidak hanya berlaku dalam peradilan pidana saja. Dalam peradilan perdata pun pasal tersebut dapat dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dalam hal pemanggilan notaris dimaksudkan sebagai saksi atas akta yang dibuatnya, MKN sebelum memberikan ijin harus melihat terlebih dahulu sifat dari akta yang akan dimintakan keterangan dari notaris pembuat akta itu, yaitu apabila akta tersebut bersifat :

1. *Verbaal acte* atau *ambtelijke acte* dapat disebut juga sebagai akta kesaksian dari notaris selaku pejabat umum. Sebagai suatu akta yang merupakan suatu kesaksian dari notaris, maka notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta tersebut. Isi *verbaal acte* kadang belum mampu memberikan gambaran atas suatu peristiwa hukum yang dialami, dilihat

atau disaksikan oleh notaris pembuat akta tersebut. Disamping itu, isi *verbaal acte* dapat juga tidak bisa dimengerti maksudnya, sehingga masih diperlukan keterangan tambahan. Dalam hal demikian hanya notaris pembuat *verbaal acte* tersebut yang dapat memberikan keterangan tambahan yang diperlukan. Oleh karena itu, apabila ada permintaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan *verbaal acte*, maka sudah selayaknya apabila MKN memberikan persetujuannya.

2. *Partij acte* atau akta penghadap, dalam *partij acte* notaris hanya menuangkan saja apa yang dikehendaki para pihak selaku pengadap kedalam akta autentik. Dalam perkataan lain bahwa dalam *partij acte* notaris hanya merumuskan kemauan para pihak dan selanjutnya menuangkannya kedalam akta. Notaris dalam *partij acte* pertanggungjawabannya hanya sebatas pada awal dan akhir akta sedangkan isi akta merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak dalam akta.

Partij acte para pihak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap isi akta dengan alasan bahwa yang merumuskan kemauan para pihak adalah notaris dan selanjutnya notaris pula yang menuangkannya pada akta, bukan para pihak. Sebelum penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, akta tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh notaris dihadapan mereka. Pembacaan akta oleh notaris sebelum penandatanganan adalah kewajiban yang harus dilakukan pada peresmian akta (*verlijden*).

Pembacaan akta dapat disimpan yaitu akta tidak dibacakan apabila dikehendaki oleh para pihak bahwa akta tersebut tidak perlu dibacakan. Hal tersebut dijelaskan pada penutup akta bahwa akta ini tidak dibacakan atas kehendak para pihak dan para pihak menyatakan sudah mengetahui isi akta. Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakan atas kehendak para pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akta, menunjukkan bahwa para pihak menyetujui rumusan kehendaknya yang telah dibuat oleh notaris dan selanjutnya dituangkan dalam akta. Dengan demikian pertanggung-jawaban akta khususnya pada isi akta ada pada para pihak (penghadap).

Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris baik sebagai saksi maupun tersangka tindak pidana, sama halnya dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUNJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;

- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
- 1) Pasal 170 KUHAP;
 - 2) Pasal 1909 angka 3 KUHPperdata;
 - 3) Pasal 4 ayat (2) UUJN dan
 - 4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara

Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

B. Kedudukan Salinan Akta Yang Nomornya Berbeda Dengan Minuta Akta Dalam Kontruksi Kepastian Hukum

Pembuat undang-undang telah memberikan jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN. Pasal 51 UUJN menentukan:

- 1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- 2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- 3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Adapun alasannya sebagai berikut :

- a. Pasal 51 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan frasa “minuta akta yang telah ditandatangani”, tanpa memberikan perkecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.
- c. Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan Akta Berita Acara Pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembetulan.

Akta Berita Acara Pembedulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Jadi, apabila notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang sudah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, ia bisa dengan segera melakukan pembedulan terhadap kesalahan itu, meskipun tanpa bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembedulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan notaris.

Akta Berita Acara Pembedulan, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembedulan harus ditandatangani oleh para saksi. Setelah Akta Berita Acara Pembedulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembedulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembedulan. Yang dimaksud dengan “minuta akta asli” adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Selanjutnya, notaris menyampaikan salinan Akta Berita Acara Pembedulan tersebut kepada para pihak.

Pengaturan mengenai pembedulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru ada dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-

undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan. Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, terlebih dahulu perlu diingat bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partai dan akta relas. Akta partai adalah akta yang “dibuat di hadapan” notaris, sedangkan akta relas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung pada jenis aktanya.

Akta partai atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partai dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang

menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.⁶⁵

Upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kesalahan ketik dalam keterangan notaris (notaris verklaring) pada awal akta.

Salah satu contoh kesalahan ketik pada awal akta adalah kesalahan ketik dalam menulis tanggal akta. Misalnya para penghadap menghadap pada tanggal 13 Januari 2021, tetapi dalam akta tertulis: “31-01-2021 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh satu)”. Dengan demikian ada perbedaan antara tanggal yang ditulis dalam angka dan tanggal yang ditulis dalam huruf.

Apabila terjadi kesalahan ketik dalam notaris verklaring, misalnya dalam hal penulisan tanggal pembuatan akta sebagaimana dicontohkan di atas, notaris dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi

⁶⁵ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 44

kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan notaris (notaris verklaring). Dengan demikian, notaris berwenang untuk memperbaikinya, walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta sesuai pula dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (repertorium) dan buku daftar nama penghadap (klapper). Kewenangan tersebut memang sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Walaupun notaris dapat melakukan pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, perlu diingat bahwa tanggal akta merupakan hal yang penting dalam suatu akta notaris, sehingga sebaiknya upaya pertama yang dilakukan notaris adalah memanggil para pihak untuk hadir kembali di hadapan notaris. Hal ini terutama sangat diperlukan jika di dalam akta pendirian perseroan komanditer (CV) tertuang suatu jangka waktu yang dihubungkan dengan tanggal akta.

Para penghadap yang hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat Akta Pembatalan atas akta yang memuat kesalahan ketik, kemudian membuat sebuah akta baru berisi pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang sudah disepakati. Adapun mengenai tanggal berlakunya pendirian Perseroan Komanditer (CV) dapat disepakati berlaku surut, misalnya Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) ditandatangani pada 1 Februari 2021, tetapi disepakati dalam akta itu bahwa pendirian Perseroan Komanditer (CV) berlaku sejak 13 Januari 2021.

b. Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Bagian akta yang memuat identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan bertindak mereka lazim disebut dengan komparisi. Dalam praktik pada identitas penghadap dapat pula terjadi kesalahan ketik. Misalnya nama penghadap yang seharusnya adalah “Agoeng”, tetapi di dalam akta tertulis “Agung”.

Apabila ada kesalahan ketik pada nama penghadap, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika penghadap hadir kembali di hadapan notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh. Cara pertama adalah para penghadap membuat Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta baru yang berisi seluruh isi pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang disepakati.

Akta Pembatalan terhadap pendirian Perseroan Komanditer (CV) memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) dibuat pada tanggal 21 April 2021, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap Tuan Agoeng sehingga pada tanggal 21 Juni 2021 dibuatlah Akta Pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang baru. Dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan berarti pendirian Perseroan

Komanditer (CV) pada tanggal 21 April 2021 itu dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan pendirian Perseroan Komanditer (CV), termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat para pihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang baru harus dinyatakan bahwa pendirian Perseroan Komanditer (CV) itu berlaku surut sejak tanggal 21 April 2013. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan pendirian Perseroan Komanditer (CV) juga harus diterangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang baru. Misalnya: pembayaran yang pernah dilakukan sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan.

Cara yang kedua adalah para penghadap membuat Akta Pembedulan (rectificatie). Akta Pembedulan (rectificatie) adalah akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris (akta partai) berisi pembedulan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan. Akta Pembedulan (rectificatie) yang bersifat akta partai ini berbeda dengan Akta Berita Acara Pembedulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta Berita Acara Pembedulan merupakan akta relas khusus, yang artinya pembedulan kesalahan ketika dibuat oleh notaris yang bersangkutan itu sendiri, dengan ataupun tanpa persetujuan penghadap, sedangkan Akta Pembedulan (rectificatie) yang bersifat akta partai merupakan pembedulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV), meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris.

Para penghadap dapat membuat Akta Pembetulan (rectificatie) terhadap suatu akta notaris apabila kesalahan ketik pada akta itu terdapat pada bagian badan akta, karena badan akta inilah yang memuat keterangan penghadap. Oleh karena sejak berlakunya UUJN, identitas penghadap merupakan bagian dari badan akta, maka Akta Pembetulan (rectificatie) ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam identitas penghadap.

Kedua cara yang disebut di atas adalah cara yang dapat ditempuh apabila para penghadap hadir kembali di hadapan notaris. Jika para pihak berhalangan atau tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, notaris dapat menggunakan alternatif lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun sejak berlakunya UUJN, identitas para penghadap digolongkan ke dalam badan akta, yang berarti merupakan bagian dari keterangan para pihak (partij verklaring), bukan lagi keterangan notaris (notaris verklaring), notaris masih dapat memperbaiki dengan Akta Berita Acara Pembetulan, dengan syarat harus berdasarkan pada kartu identitas penghadap atau dokumen otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopinya disimpan dalam bukti pendukung akta dan aslinya telah ditunjukkan oleh penghadap pada saat hadir di hadapan notaris dahulu.

- c. Kesalahan ketik dalam isi akta mengenai pendirian Perseroan Komanditer (CV).

Apabila ternyata terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak (isi pendirian Perseroan Komanditer (CV)), upaya yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah mengimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada notaris. Upaya ini sangat disarankan untuk dapat diutamakan karena bagaimanapun juga isi pendirian Perseroan Komanditer (CV) merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan notaris, sehingga apabila ada hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan. Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat suatu Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta berisi pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang benar telah disepakati maupun dengan membuat Akta Pembetulan (rectificatie), sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak dapat atau tidak mau hadir di hadapan notaris, maka notaris dapat melakukan pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Namun, perlu diingat bahwa perbaikan dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan bila kesalahan ketik tidak mengubah substansi pendirian Perseroan Komanditer (CV). Apabila kesalahan ketik yang terletak pada isi pendirian Perseroan Komanditer (CV) ternyata bersifat substantif dan salah satu pihak tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan

oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

Upaya Pembetulan Akta Dalam Akta Pejabat/Akta Relas adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya. Berbeda dengan akta partai yang harus dibubuhi tanda tangan penghadap agar dapat disebut sebagai akta otentik, pada akta relas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab penghadap tidak menandatanganinya. Salah satu contoh akta relas adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Akta partai, dalam akta relas juga dapat terjadi kesalahan ketik. Sebagai contoh, dalam suatu RUPS yang acara rapatnya adalah “persetujuan kepada Direksi untuk melakukan pinjaman uang kepada bank” diputuskan bahwa para pemegang saham memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang kepada bank sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun, karena kesalahan notaris, di dalam Akta Berita Acara RUPS yang bersangkutan tertulis besarnya pinjaman adalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian, ada perbedaan antara fakta yang terjadi pada saat RUPS dengan apa yang tercantum dalam akta notaris.

Kesalahan ketik pada bagian hasil keputusan RUPS pada Akta Berita Acara RUPS, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan notaris untuk membuat suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik.

Menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 91 UUPT ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini dalam praktik dikenal sebagai keputusan sirkuler (circular resolution).

Pengambilan keputusan di luar RUPS (keputusan sirkuler) itu juga tidak dapat dilakukan, notaris dapat melakukan suatu upaya lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUNJ.

Akta Berita Acara Pembetulan dapat dibuat untuk akta relas yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, walaupun kesalahan ketik itu bersifat substantif. Hal ini sehubungan dengan sifat dari akta relas.

Pada pokoknya akta relas merupakan jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang disaksikan oleh notaris. Dalam suatu RUPS, notaris

hadir dan menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam Akta Berita Acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan dan dialaminya. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tersebut tetap diakui sebagai akta otentik.

Kesalahan ketik dalam suatu akta relas, notaris yang bersangkutan adalah orang yang berwenang untuk memperbaikinya. Bahkan apabila kesalahan ketik tersebut menyangkut hal yang bersifat substantif, notaris tetap berwenang untuk membetulkannya karena akta relas itu adalah akta yang dibuat oleh notaris, bukan dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris.

Notaris dalam pembuatan aktanya harus memberikan kepastian hukum, apabila pelanggaran terhadap kewajibannya tersebut yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selain dilakukan pembuktian akta terhadap salinan akta tersebut juga dilakukan analisis tentang kepastian salinan akta yang tidak dibuatkan minuta aktanya. Teori kepastian hukum menerangkan bahwa tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. Dalam pelanggaran ini Notaris tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam UUJN. Tindakan Notaris tersebut tidak

memberikan kepastian hukum dengan tidak membuat minuta akta yang di dalamnya berisi tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, pada produk yang dibuatnya sehingga orang lain yang menggunakan jasanya telah dirugikan. Notaris seharusnya mengetahui dampak dari apa yang dilakukan, mungkin dengan adanya honorarium pembuatan akta yang minim menyebabkan Notaris bertindak tidak sesuai dengan UUJN. Hal ini tidak dibenarkan, karena Notaris merupakan pejabat umum yang produk aktanya wajib memberikan kepastian hukum meskipun jasa yang diterimanya tidak begitu besar. Aspek lahiriah, formil dan materialnya telah dilanggar oleh Notaris, menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai akibat hukum atau tidak mengikat kedua belah pihak.

Produk akta yang dibuat Notaris harus memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Apabila dalam salinannya tidak sesuai dengan minuta akta atau dalam prosedur pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN maka para pihak bisa melakukan pengingkaran akan akta tersebut. Pembuatan Notaris tidak memberikan kepastian hukum akan produknya, seharusnya Notaris memberikan pandangan kepada klien dengan memberikan pemahaman akibat hukum apabila hal tersebut dilakukan, bukannya membolehkan hal tersebut terjadi.

Apabila minuta akta dibuat namun masih ada lahiriahnya dan tidak ditandatangani oleh para pihak atau dibuat akta antidatir bisa dibuktikan dengan pembuktian akta secara lahiriah, formil dan materiil. Apabila Notaris tidak membuat minuta akta maka semua syarat dan aspek

pembuatan akta otentik telah dilanggar oleh Notaris, yang menyebabkan akta batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada peristiwa pembuatan akta tersebut. Dari prosesnya sudah tidak dilaksanakan oleh Notaris, dan jika sampai ada salinan akta tanpa ada minuta akta maka Notaris bisa dikatakan memalsukan akta.

Di kalangan Notaris seharusnya mengetahui dan memahami akibat hukum apabila minuta akta tidak dibuat dan tidak disimpan sebagai protokol Notaris. Akibat dari hal tersebut yang terkait dengan kekuatan pembuktiannya bahkan tidak bisa dibuktikan karena minuta akta tidak dibuat. Akta yang batal demi hukum tersebut bisa diasumsikan bahwa Notaris tidak melaksanakan pembuatan akta otentik yang merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik wajib menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yang dalam tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan, ketetapan baik dalam teknik administrasi membuat akta. Selain itu Notaris juga menerapkan aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan kemampuan menguasai ilmu bidang kenotariatan pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

C. Contoh Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV) merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya.

Keuntungan dan Kekurangan yang nantinya harus dipahami bersama baik oleh sekutu aktif dan sekutu pasif dalam mendirikan CV:

1) Keuntungan dari adanya pendirian CV:

- a. Proses untuk bisa mendirikan sebuah CV terbilang sangat mudah;
- b. Kemampuan management sebuah perusahaan CV sangatlah besar;
- c. Modal yang terkumpul sangatlah besar sehingga memudahkan untuk pengajuan kredit;
- d. Jenis perusahaan ini sangat mudah untuk berkembang karena didukung oleh profesional yang memiliki kemampuan managerial yang baik;
- e. Resiko yang terjadi akan ditanggung oleh semua pihak sekutu.

2) Kerugian yang harus diwaspadai adanya pendirian CV:

- a. Operasional dari sebuah CV nantinya bergantung pada sekutu aktif yang melakukan pengelolaan;
- b. Modal yang diserahkan pada perusahaan akan sulit ditarik kembali;
- c. Tingginya konflik yang akan terjadi diantara pihak sekutu.

Cara Pendirian Perseroan Komanditer (CV):

- a) Terdiri dari dua orang yang akan berperan sebagai sekutu aktif dan juga sekutu aktif;
- b) Pihak pendiri dari perseroan komanditer ini diwajibkan berkewarganegaraan Indonesia dengan kepemilikan perusahaan tersebut juga dimiliki oleh pihak lokal;
- c) Pihak asing sama sekali tidak diperkenankan untuk memiliki perusahaan tersebut;
- d) Untuk mendirikan sebuah perusahaan perseroan komanditer ini wajib dilengkapi dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris yang berwenang;
- e) Tidak lupa juga untuk membuat sebuah kerangka anggaran dasar yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam membuat sebuah akta pendirian.

Contoh Akta Pendirian CV

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

C.V. SINAR BANGUN ABADI

Nomor : 6

- Pada hari ini, Kamis, 01-04-2021 (satu April tahun ----
duaribu duapuluh satu); -----
- Pukul 14.15 WIB (empatbelas lebih limabelas menit Waktu
Indonesia Bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, **ANIK BUDI MEGAWATI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, -**

dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan IWAN PRASETYO**, lahir di Semarang, pada tanggal ---
02-11-1977 (dua November tahun seribu sembilanratus ---
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan -----
Wonosari I Nomor 46, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374070211770002;

2. **Tuan MUHAMMAD FAHRUROZI**, lahir di Pekalongan, pada ----
tanggal 16-04-1990 (enambelas April tahun seribu -----
sembilanratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan -
Wonosari I Nomor 46, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga --
007, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3326161604900061;-

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan -----

Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*) dengan -

syarat-syarat sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

- Perseroan ini bernama: Perseroan Komanditer **CV. SINAR -
BANGUN ABADI**, berkedudukan di Kota Semarang. Di tempat --
tempat lain yang dipandang perlu oleh para pesero -----
pengurus dapat didirikan cabang-cabang perseroan ini. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah **bergerak di bidang --
Perdagangan Telekomunikasi dan Informasi dan -----
Komunikasi;** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----

1. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan ----
komunikasi. (46523); -----
2. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat -----
telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon --
dan perlengkapannya lainnya. (47414); -----
3. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Kelompok ini -
mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau --
penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman ----
suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan
infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti -----
pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan-
pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke ----
titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau ---
perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian -
sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk -----

pendistribusian data dan sinyal televisi) dan -----
 pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya
 yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas-
 transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa -----
 berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari ---
 berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan ----
 jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari ---
 jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang ---
 menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah -----
 tangga dan penyediaan akses internet melalui operator
 infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan-
 jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan-
 bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan ----
 sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi-
 data yang pengirimannya dilakukan secara paket, -----
 melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, ---
 seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). ---
 Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
 teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu
 antara lain jasa radio trunking dan jasa radio -----
 panggil untuk umum. (61100); -----

4. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Kelompok ini --
 mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang -----
 melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi ---
 seluler di permukaan bumi. Keegiatannya mencakup -----
 pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ---

pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, ----
 teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur -----
 komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan -----
 pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya-
 jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi --
 tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan-
 transmisi omni directional melalui gelombang udara --
 yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau -----
 kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian ----
 akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan -----
 operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan ---
 tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis -
 dan rumah tangga dan penyediaan akses internet -----
 melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.-
 (61200); -----

5. Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Kelompok ini -----
 mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang -----
 melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit ----
 Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan -----
 penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup -----
 pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses -----
 terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data,
 teks dan video menggunakan infrastruktur -----
 telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau-
 program teks yang diterima dari jaringan kabel, -----
 stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke -----

- konsumen melalui sistem satelit yang langsung -----
 terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di ---
 sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman).-
 Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui -
 operator infrastruktur satelit. (61300); -----
6. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran, ----
 Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan -----
 telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan-
 penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah -
 dan terus menerus; diterima langsung oleh penerima; -
 bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan -
 atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat
 luas. Biasanya penyelenggara kegiatan ini menyewa ---
 jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan ---
 penyiaran dari penyelenggaraan jaringan -----
 telekomunikasi lain. (61991); -----
7. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan ----
 Sendiri, Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan-
 telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan-
 sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri. -
 (61992); -----
8. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan ----
 Pertahanan Keamanan, Kelompok ini mencakup usaha ----
 penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan-
 untuk keperluan pertahanan keamanan negara. (61993);-

9. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler. (61999);

- Satu dan lain kesemuanya itu dalam arti kata seluas luasnya dengan mengindahkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

MULAI DAN LAMANYA

Pasal 3.

- Perseroan ini dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- Tiap-tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan ini padatiap-tiap saat, asal saja ia memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada para pesero lainnya tiga bulan sebelumnya.

PENGURUS DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 4.

- Pesero **Tuan IWAN PRASETYO** adalah Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur;

- Direktur bertanggung jawab dan berhak menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, menjalankan

segala hak dan kekuasaan yang menjadi milik perseroan ---
 maupun mengenai pengurusan, berkaitan dengan: -----

a. meminjamkan atau meminjam uang di perbankan guna -----
 perseroan; -----

b. mendapatkan atau melepaskan asset perseroan, barang- --
 barang tetap, serta perusahaan-perusahaan kepunyaan ---
 perseroan; -----

c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan -----
 perseroan; -----

d. mengikat perseroan sebagai penanggung; -----
tanpa harus mendapat persetujuan dari pesero lainnya ---
lebih dahulu. -----

- Pesero **Tuan MUHAMMAD FAHRUROZI**, hanya sebagai Komisaris
 / persro Komanditer (diam) saja, yang bertanggung jawab -
 sampai jumlah penyeteroran kedalam modal perseroan. -----

- Pesero Komanditer berhak, asalkan saja dan pada waktu -
 jam dan hari kerja untuk memeriksa buku-buku, barang-----
 barang perseroan serta memasuki tempat-tempat yang -----
 dikuasai oleh perseroan, dan pesero pengurus berkewajiban
 memberikan keterangan tentang segala hal-hal yang -----
 diperlukan. -----

- Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau ---
 beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka)
 kekuasaan yang dianggap perlu. -----

----- **Pasal 5.** -----

- Pesero pengurus dengan tak seijin para pesero lainnya -

dilarang berusaha untuk diri sendiri atau bersama-sama --
dengan orang lain yang dapat dianggap bersaing dengan -
maksud dan tujuan perseroan ini. -----

- Jika melanggar, maka semua keuntungan dari tindakannya-
itu menjadi haknya perseroan, sedang segala kerugiannya -
harus dipikul oleh yang melanggar itu sendiri. -----

----- **WEWENANG PESERO DIAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

- Pesero komanditer sendiri atau kuasanya berhak untuk --
mengawasi jalannya perseroan dan mendapat keterangan- ---
keterangan tentang perseroan dan pekerjaannya serta ----
memeriksa buku-buku, gedung-gedung dan tempat yang -----
dipakai oleh perseroan, untuk mana pesero pengurus -----
diharuskan memberi kesempatan. -----

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA, ATAU PAILIT** -----

----- **Pasal 7.** -----

- Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari ----
perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga --
bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada kawan-
perseronya, dengan ketentuan apabila yang keluar itu ----
pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan -
dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan-
dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha perseroan. -

----- **Pasal 8.** -----

- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan
tidak harus dibubarkan, tetapi pesero yang masih ada ----

bersama-sama ahli warisnya dari pesero yang meninggal --- dunia itu berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan, dengan ketentuan jika ahli waris yang bersangkutan ----- terdiri dari lebih dari seorang maka para ahli waris ---- (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk ----- seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari- hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----

- Jika dalam waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa -- mereka setuju untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan --- ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan --- telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari ----- meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal ----- demikian pesero yang masih ada, berhak untuk melanjutkan- usaha-usaha perseroan. -----

Pasal 9. -----

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, di ---- perkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (*surseance- van betalig*) maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu ----- terjadi. -----

Pasal 10. -----

- Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah ---- keluar dari perseroan dan akan dibayarkan dengan uang ---

tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah ----
 bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan-
 laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar ---
 atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam --
 waktu 3 (tiga) bulan, tanpa bunga. -----

- Dengan pembayaran tersebut pesero-pesero yang masih ada
 berhak sepenuhnya untuk melanjutkan usaha-usaha -----
 perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan ---
 pasivanya) dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- **PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

----- **Pasal 11.** -----

- Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku --
 perseroan ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada
 akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat ---
 neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. -----

- Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian ---
 pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus -----
 disimpan di Kantor perseroan sedemikian rupa, sehingga --
 dapat dilihat dan diperiksa teliti oleh pesero diam dalam
 jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya ----
 neraca dan perhitungan laba rugi itu. -----

- Apabila pesero diam tidak dapat menyetujuinya, maka ia-
 berhak untuk mengajukan keberatannya kepada pesero -----
 pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba rugi -----
 dan/atau laporan tahunan tersebut. -----

- Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari itu ---
 pesero diam tidak mengajukan keberatannya, maka neraca --
 dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan -----
 tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya ---
 semua pesero harus menanda-tanganinya, yang berarti bahwa
 pesero diam memberikan pengesahan dan pembebasan -----
 tanggungjawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada ---
 pesero pengurus atas semua tindakan dalam jabatan mereka-
 itu dalam tahun yang lalu. -----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 12. -----

- Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah --
 dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya-
 langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua -----
 pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara ----
 pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal ---
 perseroan. -----

- Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu --
 bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
 dimaksudkan dalam pasal 13 (tigabelas) diatas disahkan. -

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal 13. -----

- Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan-
 akan ditanggung oleh semua pesero yang besarnya sesuai --
 dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan tetapi ----
 dengan ketentuan apabila kerugian itu sampai terjadi maka

pesero pesero diam hanya turut bertanggung jawab sampai -
dengan besar modal bagiannya dalam perseroan. -----

----- **DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 14.** -----

- Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau -
pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari -----
keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang ----
besarannya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua-
pesero. -----

- Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum ----
dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan di ----
sediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun
buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian -----
sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah
atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam -----
perseroan untuk mengganti kerugian itu kecuali jika dana-
cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua ----
pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka
masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----

- Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup ----
kerugian juga dapat digunakan sebagai modal pembantu ----
menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan -----
ketentuan bahwa keuntungan atau kerugian yang diperoleh -
atau diderita karenanya harus dimasukkan kedalam -----
perhitungan laba rugi perseroan. -----

----- **HAL-HAL LAIN** -----

----- **Pasal 15.** -----

- Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam -----
anggaran dasar/akta pendirian perseroan menurut akta ini
diatur dan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama. ----

----- **D O M I S I L I** -----

----- **Pasal 16.** -----

- Tentang pendirian perseroan ini dengan akibat-akibatnya
para pesero memilih domisili yang tetap dan umum di -----
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Semarang. -

- Para Penghadap menerangkan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, -----
selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata apa yang ---
diterangkan itu tidak benar, maka segala akibat yang ----
timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resikonya ---
sendiri. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah: --

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Semarang, Kota Semarang, pada-
hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nona ARGA AULIA ARDELLIA**, lahir di Semarang, pada ----
tanggal 08-11-1996 (delapan November tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Klipang-
Permai blok I/403 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
023, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374034811960004;

2. **Nona SEPTI BERAWATI**, lahir di Kendal, pada tanggal ---
19-09-1995 (sembilanbelas September tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, -----
Kelurahan Banyutowo, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga --
004, Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3324155909950003 dan untuk
sementara waktu berada di Kota Semarang; -----
- Keduanyapegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. ---
 - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh para penghadap, tersebut, para -----
saksi dan saya, Notaris. -----
 - Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Asli sah akta ini telah ----
ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

- Diberikan sebagai TURUNAN ----
yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Semarang

(ANIK BUDI MEGAWATI, SH., MKn.)



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran penyidik terhadap Notaris yang membuat Salinan akta, Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim hanya diperkenankan untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tatausaha/administrasi negara yang tidak berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris; Dalam pengertian notaris yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, baik masih sedang menjalankan tugas jabatannya maupun telah berhenti;
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik. Namun, secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris itu bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Apabila dalam akta partai/akta pihak, misalnya Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV), terdapat kesalahan ketik:
 - a) Pada keterangan notaris di awal akta;

- b) Pada identitas penghadap;
- c) Pada isi akta yang merupakan kehendak penghadap.

Apabila dalam akta relas, misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), terdapat kesalahan ketik, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:

- a. Mengimbau para pemegang saham untuk meralat keputusan RUPS yang salah ketik, baik dengan melakukan RUPS lagi ataupun dengan pengambilan keputusan sirkuler;
 - b. Membuat Akta Berita Acara Pembedulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUDN.
3. Bahwa dalam membuat Salinan akta, kecermatan dan ketelitian mutlak diperlukan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Seorang Notaris yang membuat Salinan Akta yang tidak sesuai dengan Minuta Aktanya, nyatalah bahwa Notaris tersebut melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, sehingga Notaris dapat dimintai tanggung jawab terhadap perbuatannya. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab secara Perdata, Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Secara perdata, maka tanggung jawab didasarkan pada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur di dalam

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara Pidana, Notaris yang membuat Salinan tidak sesuai dengan Minuta aktanya dan ketidaksesuaian itu menyangkut substansinya dianggap membuat “Dokumen Palsu” berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diatur di dalam ketentuan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

B. Saran

1. Notaris yang membuat Salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta akta harus dengan segera menarik Salinan akta yang telah dibuat untuk dimusnahkan. Jika Salinan telah berada ditangan para pihak, maka Notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak serta meminta maaf atas kekhilafan yang diperbuatnya kemudian membuat Salinan akta yang baru dengan dihadiri dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pada penjelasan Pasal 51 UUNJN seharusnya diperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik yang dapat dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.
3. Kepada Masyarakat khususnya para pihak yang menggunakan jasa Notaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke

dalam Akta Otentik, jika Notaris tersebut melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan, maka para pihak tersebut sudah seharusnya menanyakan atau menegur dengan cara yang baik kepada Notaris tersebut. Jika para pihak tidak mendapat respon yang baik dari Notaris tersebut, Para pihak dapat melaporkan perilaku Notaris yang diduga melanggar Kode Etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang ada di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang ada di Ibukota provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang ada di Ibukota negara. Ataupun jika para pihak telah sangat dirugikan atas perbuatan Notaris yang melanggar hukum, para pihak dapat menggugat Notaris secara Perdata maupun Pidana ke Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan atas Jabatan Notaris adalah Jabatan Kepercayaan masyarakat, sehingga dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik maupun peraturan pelaksana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282

B. Buku-Buku

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983

A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatanyang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, notaris PT. Sofmedia, Jakarta, 2011

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999

H. Salim & H. Abdullah, *Perancangan dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Standar Maju, 1995

Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskarya, 1996

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Thafa Merdeka, 2002

- M. Ali Boediarti, *Kompilasi Kaidah Hukum Acara Perdata*, Swa Justitia, Jakarta:2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Binacipta, 2003
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, *Varia Peradilan*, Tahun VI Nomor 72, September 1991
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Centre For Documentation and Studies Bussiness Law, 2003
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1985
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1981
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1981
- Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia, Jakarta:1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia 1987

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku 1*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembukuan dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris

D. Website / Internet

Widhi Handoko, [http:// lapatuju.blogspot.com/ 2012/ 03/ keadilan-kemanfaatan dan kepastian.html](http://lapatuju.blogspot.com/2012/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html)

Widhi Handoko, [http:// widhihandoko. Com / content / uploads / 2016 / 04 / MENGHADAPIDINAMIKA.pdf](http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf)